



Kajian Hukum Tentang Perjanjian Utang Piutang

Indah Sukma Tri Handayani

Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia
indahsukma200604@gmail.com

ABSTRAK

| 52

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 19, 2025

Revised November 12, 2025

Accepted November, 2025

Available online Desember, 2025

Kata Kunci: *perjanjian, utang, piutang*



*This is an open access article under license.
Copyright © 2025 by Author. Published by JUSTITIA:
Journal of Justice, Law Studies, and Politic*

Perjanjian utang piutang adalah suatu bentuk hubungan hukum antara dua pihak yang mengikat secara sah menurut ketentuan dalam KUHPerdara. Studi hukum mengenai perjanjian ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak serta kewajiban para pihak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya, seringkali muncul permasalahan seperti wanprestasi atau kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian ini bertujuan untuk menelusuri aspek hukum formil dan materiil dalam perjanjian utang piutang serta mengevaluasi konsekuensi hukumnya apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan menganalisis peraturan, literatur hukum, serta yurisprudensi yang relevan. Dari hasil analisis ditemukan bahwa penerapan asas kesepakatan dan perumusan isi perjanjian yang jelas sangat berperan dalam mencegah timbulnya konflik hukum di kemudian hari.

1. PENDAHULUAN

Perjanjian utang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam lingkup personal, bisnis, maupun lembaga keuangan. Sebagai suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur, perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar pengaturan mengenai perjanjian utang piutang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), khususnya dalam ketentuan mengenai perikatan dan perjanjian (Tuerah et al., 2021). Meskipun keberadaan perjanjian utang piutang telah diatur secara normatif, dalam praktiknya sering kali terjadi sengketa akibat adanya wanprestasi, perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan perjanjian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aspek hukum formil dan materiil dari perjanjian utang piutang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat (Wahyu et al., 2024).

Kajian hukum terhadap perjanjian utang piutang menjadi relevan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian yang harus dipenuhi, mengevaluasi legalitas perjanjian yang dibuat, serta menelaah akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji regulasi yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perjanjian utang piutang dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

2. METHOD



Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perjanjian utang piutang, serta memahami konsekuensi hukumnya apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian dan perikatan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, buku ajar, jurnal ilmiah, serta pendapat para pakar hukum yang relevan dengan topik pembahasan. Untuk menunjang analisis, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan literatur yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang, baik secara teoritis maupun berdasarkan praktik hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji isi dan makna normatif dari peraturan yang berlaku, serta menafsirkan penerapan hukum berdasarkan logika hukum dan prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai aspek hukum dalam perjanjian utang piutang, mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang muncul, serta menawarkan solusi berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum dan Konsep Perjanjian Utang Piutang dalam Hukum Perdata

Perjanjian utang piutang merupakan bentuk perikatan yang lahir dari kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak pertama (kreditur) memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak kedua (debitur), dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan syarat yang telah disepakati (Anggriawan, 2021). Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III tentang Perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian utang piutang termasuk dalam jenis perjanjian konsensual, yaitu sah sejak terjadi kesepakatan antara para pihak, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal (Tuerah et al., 2021).

Perjanjian ini juga mencerminkan asas-asas penting dalam hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas kepastian hukum (Sinaga, 2018). Meskipun bersifat privat, perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

2. Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang

Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian utang piutang tidak jarang menimbulkan sengketa hukum, terutama apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati. Masalah yang paling sering muncul adalah wanprestasi, yaitu kelalaian atau kegagalan debitur untuk mengembalikan utang sesuai perjanjian, baik secara sebagian maupun seluruhnya. Permasalahan juga dapat timbul ketika perjanjian dibuat tanpa



bukti tertulis, atau ketika syarat-syarat dalam perjanjian tidak dirumuskan secara jelas, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran. Dalam beberapa kasus, perjanjian dibuat tanpa memperhatikan unsur kecakapan hukum atau dengan adanya paksaan dan penipuan, yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian secara hukum.

Jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pelaksanaan perjanjian melalui pengadilan. Namun, proses penyelesaian sengketa terkadang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga diperlukan ketelitian dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian.

3. Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Perjanjian Utang Piutang

Secara yuridis, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme, baik secara litigasi (melalui pengadilan) maupun non-litigasi (seperti mediasi atau negosiasi) (Kurniawan et al., 2021). Pengajuan gugatan ke pengadilan merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur apabila debitur ingkar janji. Pengadilan akan menilai apakah benar telah terjadi wanprestasi dan menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersalah. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, jika debitur tidak memenuhi prestasi atau melakukan pelanggaran, ia dapat diminta untuk membayar ganti rugi setelah diberi peringatan secara resmi.

Namun, penyelesaian sengketa secara litigasi bukan satu-satunya jalan. Hukum Indonesia juga mendorong penggunaan alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), seperti mediasi atau arbitrase, yang dinilai lebih efisien dan fleksibel. Agar perjanjian utang piutang dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal, penting bagi para pihak untuk membuat perjanjian secara tertulis, dengan mencantumkan hak dan kewajiban secara rinci, serta memilih forum penyelesaian sengketa yang tepat. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta meminimalisir risiko terjadinya konflik hukum di kemudian hari.

4. SIMPULAN

Perjanjian utang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang penting dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam ranah personal, bisnis, maupun lembaga keuangan. Perjanjian ini mengikat secara hukum antara kreditur dan debitur, yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar pengaturan perjanjian utang piutang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), khususnya dalam ketentuan mengenai perikatan dan perjanjian. Meskipun perjanjian utang piutang telah diatur secara normatif, dalam praktik pelaksanaannya sering ditemukan berbagai permasalahan hukum, seperti wanprestasi, ketidaksesuaian isi perjanjian, dan perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan sengketa antara pihak-pihak terkait. Beberapa perjanjian juga dibuat tanpa memperhatikan syarat sahnya perjanjian sehingga dapat berakibat batal demi hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aspek hukum formil dan materiil sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak para pihak yang terlibat.

Kajian hukum yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan yurisprudensi, memberikan gambaran komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar hukum yang harus dipenuhi dalam perjanjian utang piutang. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas kepastian hukum dalam membentuk dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal terjadi pelanggaran atau



wanprestasi, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan ataupun mekanisme non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Pengadilan akan menilai kebenaran wanprestasi dan memberikan putusan berdasarkan ketentuan KUHPerdara, termasuk kemungkinan pemberian ganti rugi. Namun demikian, penyelesaian secara non-litigasi seringkali lebih efektif dalam mengurangi waktu, biaya, dan dampak sosial yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- Prawirakusuma, A. R., & Sulistiyantoro, H. (2024). Kajian yuridis perjanjian hutang piutang menggunakan media digital (Studi putusan Nomor 766/Pdt.G/2022/PN SBY). *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2). <https://doi.org/10.35127/kabillah.v9i2.401>
- Kenotariatan, N., Halim, A. N., & Lontoh, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang dialihkan kepemilikan hak atas tanahnya berdasarkan klausula janji untuk memiliki dalam perjanjian utang-piutang. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.70437/themis.v2i2.892>
- Fikrun, M. (2023). Aspek hukum perdata terhadap wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan. *Jurnal Tana Mana*, 6(2). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1124>
- Artika Sari Asmin, B., Setiawati, S., & Burnama, Y. (2023). Analisis hukum perdata mengenai hilangnya perikatan akibat utang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6431>
- Tuerah, A. M. (2024). Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian utang piutang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi kasus putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PN.Sby). *LEX ADMINISTRATUM*, 12(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55673>
- Bua, N. D. (2025). Kajian hukum atas perjanjian utang piutang terhadap debitur yang meninggal sebelum utang lunas. *LEX PRIVATUM*, 15(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61192>
- Anggriawan, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3(2), 65–82. <https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1440>
- Kurniawan, G. P., Shalikhah, S. Z., Shofiat, H., Azizah, N. N., & Mahmud Mochtar. (2021). Jurnal Tana Mana. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>
- Tuerah, A. M., Sondakh, J., & Sheriman, I. (2021). *JURNAL+SKRIPSI+Angelique+Maria+Tuerah* (1). 3(1).
- Wahyu, A. A., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 429–445. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.935>